



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Skg

BISMILL A HIR RAHMAN IRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 April 2013 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 338/Pdt.G/2013/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2001 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/14/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 tahun 11 bulan.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hat 1



3. Bahwa setelah terikat pemikahan Penggugat dan Tergugat awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 11 tahun 8 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak (lahir Tahun 2004) dan Agustina (lahir Tahun 2006), keduanya kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat selalu cemburu kepada laki-laki maupun yang berbicara dengan Penggugat, meskipun dengan keluarga Penggugat dan tergugat sendiri.
 - b. Tergugat selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, seperti Tergugat mengatakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat merasa malu.
 - c. Tergugat sudah sering dinasihati baik oleh Penggugat bahkan telah dinasihati olh orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan nsihat tersebut, tergugat tetap saja cemburu yang tidak beralasan.
5. Bahwa puncak perselisihan tejadi pada Tanggal 6 Januari 2013, tergugat cemburu karena ada teman Penggugat dari Kalimantan yang menelfon Penggugat dan Tergugat merebut HP di tan gan Penggugt pada saat Penggugat sedang berbicara dengan teman Penggugat
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi juga tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa,

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg. tanggal 19 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niamya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 152/14/V1/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing; saksi kesatu: , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2001, di Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang retak karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Penyebabnya Tergugat sering cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara sekalipun keluarga Penggugat sendiri, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat yaitu Tergugat suka menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lebih .
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi sebab Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang suka cemburu berlebihan.

Saksi kedua:

, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,

bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bersepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih.
- Penyebabnya adalah diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu berlebihan apabila ada yang diajak bicara oleh Penggugat dan saksi sering melihat mereka bertengkar
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi sudah mengsahkan untuk rukun dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat,
Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya atau orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya sering menyaksikan langsung kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan segala perbuatan Tergugat, kemudian pisah tempat tinggal sudah empat bulan tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 7



Tergugat majelis hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa nafkah dan tanpa saling mempedulikan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, telah meyakinkan majelis hakim bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti, majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mustahil dapat bersatu lagi karena kedua belah pihak dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal tujuh bulan tanpa saling menghiraukan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 8



Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 10



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dal am musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama
Sengkang pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11
Rajab 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs.
Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A.
Nurlaelah, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

A. Nurlaelah, H, S.Ag.



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2013/PA Skg hal 11